



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Diah Sulistyani, Umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bugangan VIII / 206 Rt. 003 Rw. 015 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dibawah Nomor Register 309/Pdt.P/2023/PN Smg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah cucu dari almarhum Muhamad Tanjis ;
- Bahwa kakek pemohon almarhum Muhamad Tanjis lahir di Yogyakarta tgl 17 Agustus 1928 telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 01 April 1960 karena sakit ;
- Bahwa kematian kakek pemohon pada saat ini, kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian kakek pemohon tersebut diatas, kini telah melewati waktunya ;
- Bahwa pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian kakek pemohon, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan pemohon mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri semarang.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati, mohon kehadiran bapak ketua pengadilan negeri semarang, sudilah kiranya berkenan untuk :

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : Muhamad Tanjis lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1928, telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 01 April 1960 ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini, kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian kakek pemohon tersebut, dicatat dalam buku registrasi yang tersedia, dan diterbitkan pula akta kematiannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan/penambahan dalam surat permohonannya yaitu tambahan dalam posita Pemohon yaitu Bahwa pemohon adalah cucu dari almarhum Muhamad Tanjis;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3374034312730003, atas nama Diah Sulistyani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374030901080001 atas nama kepala keluarga Rusmiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 03-05-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan / Pengantar Kematian No. 474/478/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Permohonan Akta Kematian a.n. Muhamad Tanjis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, No. 474.3/2401/2023 tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Agamanya didepan sidang sebagai berikut :

1. **Saksi SLAMET SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan kematian kakeknya yang adalah ayah saksi ;
- Bahwa kakek Pemohon yang adalah ayah saksi bernama Muhamad Tanjis ;
- Bahwa Muhamad Tanjis telah meninggal dunia Yogyakarta pada tanggal 01 April 1960 dan sampai sekarang belum didaftarkan kematiannya ;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin mengurus waris dan balik nama, dan terkendala terlambat mendaftar kematian Alm Bapak Muhamad Tanjis, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. **Saksi IIN INDAH SETIANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan kematian almarhum kakeknya ;
- Bahwa Bapak Muhamad Tanjis telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 1960 dan sampai sekarang belum didaftarkan kematiannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin mengurus waris dan terkendala terlambat mendaftar kematian Alm Bapak Muhamad Tanjis, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi RUBIYATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan kematian almarhum kakeknya ;
- Bahwa Bapak Muhamad Tanjis telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 1960 dan sampai sekarang belum didaftarkan kematiannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin mengurus waris dan terkendala terlambat mendaftar kematian Alm Bapak Muhamad Tanjis, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan, apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari seorang laki-laki bernama Muhamad Tanjis yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1960 di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu SLAMET SUROTO, IIN INDAH SETIANINGSIH dan RUBIYATUN ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di persidangan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri telah memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kakek pemohon bernama Muhamad Tanjis meninggal tanggal 1 April 1960 (Bukti P-2) Kartu Tanda Penduduk No.000033125/043865, atas nama Ribut belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, kini telah lewat waktunya (Bukti P-4) Surat Keterangan / Pengantar Kematian No. 474.3/105/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kasi Trantip Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, maka Pemohon mengajukan permohonan karena ingin membalik nama sertifikat tanah dan terkendala terlambat mendaftarkan kematian Muhamad Tanjis (kakek Pemohon), maka untuk memperoleh Akta kematiannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.3374160801720001, atas nama Diah Sulistyani, bertempat tinggal di Bugangan VIII/206 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah dan P-2 Kartu Keluarga (KK) pemohon No. 3374030901080001 atas nama kepala keluarga Rusmiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 03-05-2023, ternyata Pemohon, bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Suroso, lin Indah Setianingsih dan Rubiyatun yang pada pokoknya menerangkan mengenai keinginan Pemohon untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian kakeknya yang bernama Muhamad Tanjis, meninggal dunia tanggal 01 April 1960 di Semarang, adalah karena ingin mengurus pembagian waris dan terkendala terlambat mendaftarkan kematian Alm Bapak Muhamad Tanjis, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata atas kematian Muhamad Tanjis (Kakek Pemohon) tersebut belum diterbitkan Akta Kematian sampai saat ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 44 Ayat 1 Bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau orang yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; kemudian diubah oleh Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tentang pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, maka alasan pemohon terlambat untuk mendapatkan Akta kematian kakeknya yang bernama Muhamad Tanjis yang meninggal pada tanggal 1 April 1960, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan formulasi petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Muhamad Tanjis tersebut dicatat dalam Register kematian yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula dalam Akta Kematian yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahab atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : MUHAMAD TANJIS, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1928 telah meninggal dunia
di Yogyakarta pada tanggal 1 April 1960 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang agar kematian kakek Pemohon tersebut dicatat dalam buku Register yang berlaku untuk itu dan diterbitkan pula Akta Kematiananya ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 07 September 2023**, oleh kami Muhammad Anshar Majid, SH.MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 31 Juli 2023, Penetapan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Artji Judiols Lattan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Artji Judiols Lattan, SH.MH.

Muhammad Anshar Majid, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2023/PN Smg